

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PADA PELAKU USAHA BISNIS BATIK) DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN

Dwi Edi Wibowo

Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan
dwiediwibowo73@yahoo.co.id

Abstrak

Penerapan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berkembang pesat secara nasional . Perkembangan Teknologi, pembangunan yang begitu pesat dewasa ini telah membawa implikasi terhadap aktifitas masyarakat, baik dalam skala regional, nasional, maupun global. Implikasi tersebut antara lain ditandai dengan perubahan dampak lingkungan. Bumi , air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.” Oleh sebab itu mengedepankan hak –hak lingkungan hidup melalui penerapan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup merupakan hal yang patut dilaksanakan. belum adanya kesepahaman masyarakat dalam memahami konsep perlindungan lingkungan hidup dalam proses industri batik menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keinginan menjaga lingkungan.

Kata Kunci : Penerapan Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Lingkungan Hidup, Batik

Latar Belakang

Salah satu amanah konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 H jelas menyebutkan bahwa ‘setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, dan Pasal 33 yang meliputi: “Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“ dan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional”. Oleh sebab itu, mengedepankan hak-hak lingkungan hidup melalui penerapan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 merupakan hal yang patut dilaksanakan.

Hal ini tentu saja berimbas pada segala aspek termasuk penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan pembangunan dunia usaha yang harus sejalan dengan konsep *sustainable development*, tentu saja ini harus diawali dengan regulasi yang tepat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembangunan, ijin usaha, dokumen AMDAL, serta bagaimana realisasi pelaksanaan kegiatan usaha yang memberikan dampak kepada lingkungan atau tidak.

Penerapan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 telah berkembang secara nasional. Memang, harus diakui untuk di wilayah indonesia sendiri, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih terus digalakkan. Adapun Secara teoritis, istilah yang digunakan untuk mengkaji hal tersebut dinamakan “*Green Constitution*” atau Konstitusi hijau, sebuah istilah yang masih sedikit di asing di Indonesia.

Sebagai sampel, maka dipilih salah satu wilayah yang secara langsung memiliki dampak dari hasil industri/dunia usaha adalah Kota Pekalongan. Secara Geografis, wilayah pekalongan terletak di Pantai Utara Pulau Jawa, dengan orbitasi antara 6°50’44”-6°55’44” Lintang Selatan dan 109°37’55”-109°42’19” Bujur Timur. Batas-batas wilayah administratif Kota Pekalongan sebagai

berikut: ¹Sebelah Utara berbatasan Laut Jawa; Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Batang; Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sebelah Barat adalah Kabupaten Pemalang. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan \pm 9Km dan dari Barat ke Timur \pm 7 Km. Luas Wilayah Kota Pekalongan 4.525 ha dengan topografis terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl dengan keadaan tanah berwarna agak kelabu jenis tanah aluvial kelabu kuning dan aluvial yohidromorf.

Kota Pekalongan mempunyai luas 4.525 ha, terdiri dari tanah sawah seluas 1.266 ha dan tanah kering seluas 3.259 ha. Tanah sawah sebagian besar yang memiliki irigasi teknis seluas 1.164 ha. Sedangkan lahan kering dipergunakan untuk pemukiman, bangunan dan pekarangan seluas 2.543 ha, tegalan seluas 299 ha, dan rawa-rawa yang tidak ditanami seluas 171 ha, serta lahan pertambakan seluas 163 ha.² Kota ini memiliki aktivitas produksi batik dan tekstil yang mau tidak mau disamping memberikan pendapatan kepada masyarakat, ternyata juga memiliki andil besar dalam hal pencemaran lingkungan, terutama wilayah sungai dan air tanah. Industri batik di Indonesia umumnya merupakan industri / usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat. Pada tahun 2009, Departemen Perindustrian memperkirakan ada 48.287 UKM batik di Indonesia yang memperkerjakan sekitar 792,285 tenaga kerja, suksesnya perdagangan batik di Indonesia sayangnya menimbulkan persoalan lingkungan tersendiri. Menurut riset, industri batik setiap tahunnya memproduksi kadar emisi CO₂ tertinggi jika dibandingkan dengan sektor UKM lainnya yang umumnya merupakan hasil dari ketergantungan industri tersebut akan bahan bakar (mimyak tanah) yang tinggi. Sejumlah besar UKM batik juga masih menggunakan lilin, pewarna kimia serta pemutih secara berlebihan yang mana semua itu memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.³

Oleh sebab itu, bahan kajian yang akan diangkat sebagai judul makalah ini adalah **"Penerapan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Bisnis Batik di Wilayah Kota Pekalongan)"**
Dampak Limbah Batik Pekalongan

Dampak limbah batik terhadap lingkungan telah menimbulkan pencemaran, warga pekalongan yang biasa memanfaatkan Kali Banger dan Asem Binatur untuk keperluan mandi dan mencuci, mengeluh bahwa air sungai tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, apalagi saat musim kemarau tiba, air sungai berbau menyengat tajam. Kali Banger dan Asem Bibatur merupakan dua di antara sungai-sungai di Pekalongan yang biasa digunakan untuk membuang limbah industri batik.⁴

Budaya Hukum Pengusaha Batik

Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Adapun budaya hukum pengusaha batik di Kota Pekalongan terhadap limbah batik adalah sebagai berikut

1. Budaya bersikap cenderung masa bodoh dengan tidak memperdulikan terhadap lingkungan hidup
2. Budaya menerima begitu saja terhadap apa yang terjadi menyangkut kondisi kualitas lingkungan yang buruk
3. Faktor pendidikan formal pengusaha batik yang masih rendah
4. Pemahaman para pengusaha batik mengenai Undang-Undang atau produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup masih sangat minim dan ketidaktahuan tentang bahaya racun limbah .
5. Budaya yang memandang remeh masalah pencemaran dan lebih mementingkan keuntungan bisnis semata

Pengusaha batik tidak memiliki unit pengolahan limbah pada rumah, para pengusaha batik umumnya langsung membuang limbah ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dulu. Menurut Lothar Gunding, masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam tindakan perlindungan lingkungan, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

¹ Diambil dari website resmi kota pekalongan, www.pekalongankota.go.id, diunduh pada 15 maret 2013

² . *ibid*

³ <http://www.cleanbatik.com/index.php?id=33>

⁴ Budaya Hukum Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah, <http://andam-amaranthi.blogspot.com/2013/8>

Pekalongan, 31 Januari 2015

- a. Memberi informasi kepada pemerintah
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
- c. Membantu perlindungan hukum

Memantapkan kehidupan budaya hukum memerlukan dukungan baik dari pemegang kekuasaan negara (aparatur negara) maupun dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Melihat fenomena di atas menunjukkan bahwa norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, ada ketidakpatuhan dari pengusaha batik dengan tidak memenuhi ketentuan lingkungan hidup⁵

Kendala Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala yang ditemui. Kendala dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di masyarakat mengenai penegakan hukum lingkungan terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan, belum lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, serta budaya hukum yang masih buruk dalam pengelolaan anggaran untuk bidang lingkungan hidup⁶. Kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia di antaranya adalah :

1. Hambatan yang bersifat alamiah jumlah penduduk yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya
2. Kesadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, untuk itu diperlukan penyuluhan hukum.
3. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan.
4. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan dan para penegak hukum dalam hal pemberian ijin dan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, serta fasilitas yang belum mendukung kinerja pemerintah

Penerapan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Bisnis Batik di Wilayah Kota Pekalongan)

Dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah batik, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah melakukan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencemaran lingkungan antara lain adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010
- c. Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- d. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air

Meskipun berbagai undang-undang dan peraturan telah di buat, namun belum efektif dalam mengatasi kasus pencairan air limbah batik. Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah adalah mengadakan program penanganan dan pengelolaan limbah limbah batik di Kota Pekalongan, selain itu juga pemerintah melakukan sosialisasi eko-efisiensi pada para pengusaha batik , yaitu efisiensi dalam penggunaan bahan baku, air, dan energi dalam proses produksi sehingga limbah yang terbuang ke alam dapat di minimalkan, selain itu harus ada sanksi yang tegas apabila pengusaha batik melanggar aturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 .

⁵ <http://penelitianekononi.blogspot.com/2013/05/obyek-wisata-batik-pekalongan.html>

⁶ Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan , Sinar Grafika, Jakarta , hal 7

ISBN 978-602-72221-0-6

BIDANG 3

PROSIDING Seminar Nasional Pangan, Energi, dan Lingkungan 2015

“Kontribusi Bidang Pangan, Energi, dan Lingkungan di Indonesia dalam Menghadapi MEA
(Masyarakat Ekonomi ASEAN)”

Pekalongan, 31 Januari 2015

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta

Ninik Suparni, 1992, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Sinar Galia

<http://penelitianekononi.blogspot.com/2013/05/obyek-wisata-batik-pekalongan.html>

<http://andam-amaranthi.blogspot.com/2013/8>

<http://www.cleanbatik.com/index.php?id=33>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup